



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR : 035 /K.RI/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU DESA TALANG TUJUH BUAH TANGGA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Ahmad Saher, tanggal 16 Juni 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Panwaslu Desa Talang Tujuh Buah Tangga dengan alasan tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit, sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panwaslu Desa Talang Tujuh Buah Tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu Desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 102/K.RI-03/OT.04/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020, Hal Usulan Pemberhentian dan PAW Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Rakit Kulim;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Rakit Kulim Nomor 025/BA/Panwaslu-RK/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Status Pengunduran Diri Panwaslu Kelurahan/Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU DESA TALANG TUJUH BUAH TANGGA

PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Ahmad Saher sebagai Anggota Panwaslu Desa Talang Tujuh Buah Tangga sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakit Kulim Nomor 025/K.RI-03-13/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

KEDUA : Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakit Kulim untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panwaslu Desa Talang Tujuh Buah Tangga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panwaslu Desa Talang Tujuh Buah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panwaslu Desa Talang Tujuh Buah Tangga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bupati Indragiri Hulu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakit Kulim.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 Juni 2020

a.n. KETUA BAWASLU,
KETUA BAWASLU PROVINSI RIAU,

